



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT.011 RW.004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0090/K/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Januari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 01 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 04 Agustus 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 04 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon lalu pindah rumah dan terakhir tinggal serta berumah tangga di rumah bawaan Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah berumah tangga 6 bulan lamanya, sejak bulan Pebruari 2016 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat pada Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2016 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Termohon meninggalkan Pemohon yang sekarang Termohon tinggal di Kabupaten Tasikmalaya;
5. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan ru mah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 (1) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon talak satu yang kesatu Raj'i;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 17 Februari 2017 dan 23 Maret 2017 Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Solihin (Pemohon) NIK XXXXX tanggal 25 April 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 04 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak seapak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Tasikmalaya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bawaan Pemohon di Banjar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama 6 bulan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi setelah itu mulai tidak rukun antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah tempat tinggal, Termohon ingin tinggal bersama orang tua Termohon di Tasikmalaya sedangkan Pemohon ingin tinggal di Banjar karena sudah punya rumah sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon tidak mau tinggal di Banjar, Termohon hanya mengatakan tidak betah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum berpisah, Termohon sering pulang ke Tasik bersama Pemohon tetapi ketika diajak kembali ke Banjar harus dibujuk-bujuk;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah 1 (satu) tahun lebih berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon sudah beberapa kali menjemput Termohon, bahkan saksi juga pernah sekali bersama keluarga



menjemput Termohon tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau, malah minta dicerai;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak seapak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Banjar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 6 bulan dari pernikahan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar masalah tempat tinggal, Termohon ingin di Tasik dengan alasan ingin mengurus orang tua, sedangkan Pemohon ingin tinggal di Banjar karena sudah punya rumah sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan orang tua Termohon masih muda dan sehat, tetapi ternyata ayah Termohon punya penyakit dan sering kambuhnya bahkan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak bulan Mei 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau dan minta dicerai;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara yang dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti Pemohon berdomisili di Kota Banjar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa setelah 6 bulan dari pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Termohon ingin tinggal di Tasik sedangkan Pemohon ingin tinggal di Banjar, akibatnya sejak Mei 2016 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan keluarga sudah berusaha menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau bahkan minta dicerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal ini dapat dilihat dari selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan berturut-turut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis telah berupaya menasehatinya, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

1. إِنْ رَا لَإِئْتِي
رَا لَإِئْتِي
رَا لَإِئْتِي



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag., M.H. dan Siti Alish Farchaty, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1438 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

ttd

Siti Alish Farchaty, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 335.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 416.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)